

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah. Daerah; Tanggal 26 Agustus 2024;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024;
- p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024;
- q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Satu Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 28 Februari 2025;
- r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Dua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 15 Maret 2025;
- s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Tiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 Juli 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 November 2025;
- u. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 7 November 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan keuangan
- 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi

- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja-LRA
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Laporan Operasional
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Entitas
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi Lain lain pendapatan yang Sah (pendapatan hibah) – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 atau (0,00%) dari pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00;
- c. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.964.240.374,00 atau 82,57% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp16.911.599.755,00 ;
- d. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- e. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.471.024.219,50;
- f. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.311.752.515,50 meningkat sebesar Rp1.585.603.561,50 atau 8,95% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.726.148.954,00;
- g. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.097.117.551,00 meningkat sebesar Rp1.092.387.407,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.730.144,00; dan
- h. Nilai Ekuitas Akhir yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.214.634.964,50 meningkat sebesar Rp493.216.154,50 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.721.418.810,00.

Demikian laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 09 Januari 2026

Pengguna Anggaran,


Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19681210 198803 1 004